



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENY ROHMAN BIN HARTONO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plalangan Krajan RT/RW 11/03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa Deny Rohman Bin Hartono ditangkap pada tanggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lasiman, dkk Advokat dan Konsultan Hukum LBH Posbakumadin, berkantor di Jalan Jalan Jendral Ahmad Yani Gang Pande No. 25B, Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Ketua Majelis Hakim dengan nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENEY ROHMAN Bin HARTONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman DAN memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* yang diatur dan diancam pidana dalam KESATU Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA Primair Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DENEY ROHMAN Bin HARTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto :0,06 gram ;netto: 0,06 gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



- 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto :2,44 gram netto: 0,02 gram;
- 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastic minuman;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dengan jujur semua perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan semua perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa dengan salah memilih teman dan dikelilingi oleh orang-orang yang sudah berkecimpung dalam narkoba sehingga Terdakwa bisa mengenal Sabu, menjadi pemakai sekaligus melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa masih dalam usia produktif dan masih berhak untuk meraih masa depan yang lebih cerah;
- Bahwa Terdakwa berhak untuk diberikan kesempatan untuk bertaubat dan membuka hidup baru yang lebih baik lagi di jalan Allah SWT;

Sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA PDM-7/Enz.2/BONDO/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **DENY ROHMAN Bin HARTONO** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plalangan Krajan Rt. 11/03 Ds.Pelalangan Kec.Wonosari Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang di dapat oleh Satresnarkoba Polres Bondowoso pada tanggal 15 Oktober 2024 bahwa diduga terjadi peredaran Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kefarmasian di wilayah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB di Jl Letjen Sutarnan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun Bondowoso sebelah barat anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso yang terdiri dari saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU mengamankan orang bernama saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID (Berkas Perkara Terpisah) karena diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dan setelah diinterogasi mengaku pil logo Y yang telah dijualnya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO yang kebetulan bersamanya. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Terdakwa;
- Selanjutnya saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plalangan Krajan Rt. 11/03 Ds.Pelalangan Kec.Wonosari Kabupaten Bondowoso, diketemukan berupa : 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 0,06 gram; netto : 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 2,44 gram netto : 0,02 gram; 1 (satu) plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih; Uang tunai Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah); 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastic minuman; 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah gunting berwarna hitam; 1 (satu) buah korek api warna bening. Setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Bondowoso guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.;

- Menurut keterangan Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO, dapat dijelaskan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu dengan cara saat pulang dari Sumenep dan tiba di terminal Besuki Terdakwa menghubungi temannya ALL (bukan saksi) dan minta dikirim nomor HP orang bernama RIYAN Alias REY (Daftar Pencarian Orang). Setelah dihubungi kemudian Terdakwa bertemu RIYAN Alias REY (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box/100 butir dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 1 jam, kemudian Terdakwa menerima barang berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08688/NNF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **DENY ROHMAN Bin HARTONO** dengan nomor : 25351/2024/NNF dan 25352/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah **benar Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bondowoso pada tanggal 02 November 2024 dengan hasil nama barang 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat kotor 0,06 gram berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) pipet kaca dengn berat kotor 2,44 gram berat bersih 0,02 gram dengan keterangan diketahui Pimpinan Cabang TEGUH SUJANTO;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **DENY ROHMAN Bin HARTONO** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa **DENY ROHMAN Bin HARTONO** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plangan Krajan Rt. 11/03 Ds.Pelangan Kec.Wonosari KabupatenBondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang di dapat oleh Satresnarkoba Polres Bondowoso pada tanggal 15 Oktober 2024 bahwa diduga terjadi peredaran Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kefarmasian di wilayah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB di Jl Letjen Sutarnan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun Bondowoso sebelah barat anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso yang terdiri dari saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU mengamankan orang bernama saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID (Berkas Perkara Terpisah) karena diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dan setelah diinterogasi mengaku pil logo Y yang telah dijualnya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO yang kebetulan bersamanya. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Terdakwa;
- Selanjutnya saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plangan Krajan Rt. 11/03 Ds.Pelangan Kec.Wonosari KabupatenBondowoso, diketemukan berupa : 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 0,06 gram; netto : 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 2,44 gram

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto : 0,02 gram; 1 (satu) plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih; Uang tunai Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastic minuman; 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah gunting berwarna hitam; 1 (satu) buah korek api warna bening. Setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Bondowoso guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Menurut keterangan Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO, dapat dijelaskan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu dengan cara saat pulang dari Sumenep dan tiba di terminal Besuki Terdakwa menghubungi temannya ALL (bukan saksi) dan minta dikirim nomor HP orang bernama RIYAN Alias REY (Daftar Pencarian Orang). Setelah dihubungi kemudian Terdakwa bertemu RIYAN Alias REY (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box/100 butir dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 1 jam, kemudian Terdakwa menerima barang berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumahnya;
- Bahwa untuk Narkotika jenis Sabu Terdakwa berencana untuk digunakan sendiri maupun digunakan bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plalangan Krajan Rt. 11/03 Ds.Pelalangan Kec.Wonosari KabupatenBondowoso setelah Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID, kemudian saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID menyampaikan ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID mengkonsumsi sabu milik Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap Terdakwa dituangkan dalam hasil pemeriksaan sampel urine a.n. DENY ROHMAN Bin HARTONO No : R/329/X/RES.4.2./2024/Rumkit tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara dr. HERI BUDIONO, Sp. U. dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **AMPHETAMINE** : POSITIF
- o **METHAMPHETAMINE** : POSITIF
- o **COCAINE** : NEGATIF
- o **MARIJUANA/THC** : NEGATIF
- o **MORPHINE** : NEGATIF
- o **BENZODIASEPINES** : NEGATIF

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bondowoso pada tanggal 02 November 2024 dengan hasil nama barang 1 (satu) plastik klip berisikan shabu dengan berat kotor 0,06 gram berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat kotor 2,44 gram berat bersih 0,02 gram dengan keterangan diketahui Pimpinan Cabang TEGUH SUJANTO;

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08688/NNF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **DENY ROHMAN Bin HARTONO** dengan nomor : 25351/2024/NNF dan 25352/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram adalah **benar Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **DENY ROHMAN Bin HARTONO**, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Letjen Sutarman Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun Bondowoso sebelah barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana **Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) : dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang di dapat oleh Satresnarkoba Polres Bondowoso pada tanggal 15 Oktober 2024 bahwa diduga terjadi peredaran Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kefarmasian di wilayah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB di Jl Letjen Sutarman Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun Bondowoso sebelah barat anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso yang terdiri dari saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU mengamankan orang bernama saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID (Berkas Perkara Terpisah) karena diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dan setelah diinterogasi mengaku pil logo Y yang telah dijualnya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO yang kebetulan bersamanya. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Terdakwa;
- Selanjutnya saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plalangan Krajan Rt. 11/03 Ds.Pelalangan Kec.Wonosari Kabupaten Bondowoso, diketemukan berupa : 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 0,06 gram; netto : 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 2,44 gram netto : 0,02 gram; 1 (satu) plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih; Uang tunai Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastic minuman; 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah gunting berwarna hitam; 1 (satu) buah korek api warna bening. Setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Bondowoso guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO, dapat dijelaskan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu dengan cara saat pulang dari Sumenep dan tiba di terminal Besuki Terdakwa menghubungi temannya ALL (bukan saksi) dan minta dikirim nomor HP orang bernama RIYAN Alias REY (Daftar Pencarian Orang). Setelah dihubungi kemudian Terdakwa bertemu RIYAN Alias REY (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box/100 butir dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 1 jam, kemudian Terdakwa menerima barang berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil Logo Y warna putih kepada saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID sebanyak setengah box /kurang lebih isi 50 butir dengan harga Rp.65.000,-(enam puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID masih dibayar sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar saat setelah gajian kerja. Bahwa MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID membeli Sediaan Farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa selain menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada saksi saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID, Terdakwa juga menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara ecer dengan cara pembeli langsung datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang menghubungi melalui chat atau panggilan whatsapp, biasanya Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo warna putih mulai dari 3 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga dalam bentuk setengah box/ 50 butir dengan harga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah). Dari transaksi tersebut, Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan barang berupa pil Logo Y warna putih tersebut kurang lebih sebanyak 2 butir yang di dapat dari pembeli, dan memperoleh upah bensin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08688/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K , Titin Ernawati S.Farm,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 25353/2024/NOF, berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat Netto $\pm 0,432$ gram milik terdakwa Deny Rohman Bin Hartono adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **DENY ROHMAN Bin HARTONO**, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Letjen Sutarman Kel. Kotakulon Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun Bondowoso sebelah barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana, **Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) : "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang di dapat oleh Satresnarkoba Polres Bondowoso pada tanggal 15 Oktober 2024 bahwa diduga terjadi peredaran Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kefarmasian di wilayah Kec. Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB di Jl Letjen Sutarman Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun Bondowoso sebelah barat anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso yang terdiri dari saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan orang bernama saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID (Berkas Perkara Terpisah) karena diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dan setelah diinterogasi mengaku pil logo Y yang telah dijualnya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO yang kebetulan bersamanya. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik Terdakwa;

- Selanjutnya saksi WIDI IRFANDI AZIS, S.H., dan saksi RYAN SINDU melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Plalangan Krajan Rt. 11/03 Ds.Pelalangan Kec.Wonosari KabupatenBondowoso, diketemukan berupa : 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 0,06 gram; netto : 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih diduga sabu dengan bruto : 2,44 gram netto : 0,02 gram; 1 (satu) plastik bening berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih; Uang tunai Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastic minuman; 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan; 1 (satu) buah gunting berwarna hitam; 1 (satu) buah korek api warna bening. Setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Bondowoso guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Menurut keterangan Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO, dapat dijelaskan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu dengan cara saat pulang dari Sumenep dan tiba di terminal Besuki Terdakwa menghubungi temannya ALL (bukan saksi) dan minta dikirim nomor HP orang bernama RIYAN Alias REY (Daftar Pencarian Orang). Setelah dihubungi kemudian Terdakwa bertemu RIYAN Alias REY (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box/100 butir dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 1 jam, kemudian Terdakwa menerima barang berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil Logo Y warna putih kepada saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID sebanyak setengah box /kurang lebih isi 50 butir dengan harga Rp.65.000,-(enam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID masih dibayar sebesar Rp.20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar saat setelah gajian kerja. Bahwa MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID membeli Sediaan Farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada Terdakwa DENY ROHMAN Bin HARTONO kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa selain menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada saksi saksi MUHAMMAD HERMANSYAH Bin FARID, Terdakwa juga menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih secara ecer dengan cara pembeli langsung datang kerumah Terdakwa dan ada juga yang menghubungi melalui chat atau panggilan whatsapp, biasanya Terdakwa menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo warna putih mulai dari 3 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga dalam bentuk setengah box /50 butir dengan harga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah). Dari transaksi tersebut, Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan barang berupa pil Logo Y warna putih tersebut kurang lebih sebanyak 2 butir yang di dapat dari pembeli, dan memperoleh upah bensin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08688/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K , Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 25353/2024/NOF, berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat Netto $\pm 0,432$ gram milik terdakwa Deny Rohman Bin Hartono adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Widi Irfandi Azis, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ryan Sindhu Pratama sesama anggota di satuan resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di jalan Letnan Sutarnan Kelurahan Kota Kulon tepatnya di Alun-alun sebelah Barat Bondowoso, dikarenakan pada dirinya didapati Narkotika jenis sabu dan pil logo Y;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas pengedaran Narkotika dari masyarakat;
- Bahwa Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hermansyah karena telah diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dan setelah di interogasi kemudian saksi Muhammad Hermansyah mengakui kalau pil yang telah dijual itu didapat dari Terdakwa yang kebetulan pada waktu itu bersama saksi Muhammad Hermansyah dan Terdakwa juga mengakuinya;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ryan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 0,06 (nol koma nol enam) gram, netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, netto: 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik minuman;
 - 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi sudah kurang lebih tujuh kali;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Riyan dikenalkan oleh temannya yang kerja tambak di Madura bernama ALL dan sebelumnya mengatakan kalau ingin memesan barang dan Narkotika bisa menghubungi temannya yang bernama Riyan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara setelah pulang dari Madura dan tiba di terminal Besuki menghubungi temannya ALL dan minta dikirim nomor telepon Riyan dan setelah Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Riyan lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Box atau 100 (seratus) butir dan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan menunggu kurang lebih satu jam barang berupa pil dan narkotika jenis sabu diterima lalu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa menerangkan untuk Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak menjual melainkan dipakai sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa sedangkan untuk pil logo Y warna putih Terdakwa jual secara ecer dengan cara pembeli langsung datang ke rumah atau *whatsapp* dan biasanya Terdakwa menjual pil logo Y warna putih mulai 3 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga dalam bentuk setengah Box atau 50 butir dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang itu dari hasil penjualan pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu maupun pil logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan-keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Ryan Sindhu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Widi Irfandi Azis, S.H. sesama anggota di satuan resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di jalan Letnan Sutarnan Kelurahan Kota Kulon tepatnya di Alun-alun sebelah Barat Bondowoso, dikarenakan pada dirinya didapati Narkotika jenis sabu dan pil logo Y;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas pengedaran Narkoba dari masyarakat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Hermansyah karena telah diketahui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y dan setelah diinterogasi kemudian saksi Muhammad Hermansyah mengakui kalau pil yang telah dijual itu didapat dari Terdakwa yang kebetulan pada waktu itu bersama saksi Muhammad Hermansyah dan Terdakwa juga mengakuinya;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Widi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 0,06 (nol koma nol enam) gram, netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, netto: 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik minuman;
 - 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi sudah kurang lebih tujuh kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Riyan dikenalkan oleh temannya yang kerja tambak di Madura bernama ALL dan sebelumnya mengatakan kalau ingin memesan barang dan Narkotika bisa menghubungi temannya yang bernama Riyan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara setelah pulang dari Madura dan tiba di terminal Besuki menghubungi temannya ALL dan minta dikirim nomor telepon Riyan dan setelah Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Riyan lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Box atau 100 (seratus) butir dan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan menunggu kurang lebih satu jam barang berupa pil dan narkotika jenis sabu diterima lalu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa menerangkan untuk Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak menjual melainkan dipakai sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa sedangkan untuk pil logo Y warna putih Terdakwa jual secara ecer dengan cara pembeli langsung datang ke rumah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *whatsapp* dan biasanya Terdakwa menjual pil logo Y warna putih mulai 3 butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga dalam bentuk setengah Box atau 50 butir dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang itu dari hasil penjualan pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu maupun pil logo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan-keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Muhammad Hermanyah Bin Farid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WIB di jalan Letjen Sutarman Kelurahan Kota kulon Bondowoso tepatnya di Alun-alun sebelah barat;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil Logo Y warna putih kepada seorang perempuan bernama Nisa dan pada waktu Saksi ditangkap Saksi sedang duduk-duduk di Alun-alun Bondowoso bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil Logo Y tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan kepada Terdakwa dengan cara membeli di rumah Terdakwa di Desa Plalangan, Kabupaten Bondowoso sebanyak 50 (lima puluh) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) namun baru Saksi bayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayar setelah gaji;
- Bahwa benar Saksi selain mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y warna putih Saksi juga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Saksi konsumsi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan-keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB saat berada di Jalan Letjen Sutarman Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun - alun Bondowoso sebelah barat bersama Saksi Muhammad Hermansyah Bin Farid saat yang bersangkutan menjual atau menyerahkan barang berupa pil kepada pembeli;
- Bahwa saksi Muhammad Hermansyah bin Farid mendapatkan pil logo Y dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dan Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada teman yang baru dikenalnya bernama Riyan alias Rey;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi dan Narkotika dari Riyan alias Rey dengan cara setelah pulang dari Sumenep dan tiba di terminal Besuki Terdakwa menghubungi teman bernama ALL dan minta dikirim nomor telepon orang bernama Riyan alias Rey yang setelah dihubungi kemudian bertemu lalu Terdakwa menyerahkan kepada Riyan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian: uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian pil logo Y sebanyak 1 (Satu) Box atau 100 (seratus) butir, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih satu jam, Terdakwa menerima barang berupa pil logo Y dan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendapatkan barang berupa pil logo Y dan Narkotika jenis sabu dari Riyan alias Rey kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah yang selanjutnya sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih Terdakwa jual kepada saksi Muhammad Hermansyah Bin Farid sedangkan untuk Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan untuk persediaan di rumah guna dipakai sendiri maupun bersama – sama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada saksi Muhammad Hermansyah sebanyak setengah box atau kurang lebih isi lima puluh butir seharga Rp65.000,00 (Enam puluh lima ribu rupiah) namun baru dibayar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gaji kerja;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada saksi Muhammad Hermansyah dengan cara saksi Muhammad

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Hermansyah langsung datang ke rumah Terdakwa kemudian memesan barang, setelah itu Terdakwa serahkan sesuai dengan yang dipesan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi Muhammad Hermansyah hanya membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih saja serta tidak membeli sediaan farmasi dengan jenis yang lain yang mana pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 12.00 wib saat setelah membeli barang berupa pil logo Y kemudian saksi Muhammad Hermansyah menyampaikan ingin menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian selanjutnya saat berada di rumah Terdakwa memberikan sejumlah kecil Sabu untuk di konsumsi bersama-sama, setelah menggunakan sabu kemudian saksi Muhammad Hermansyah pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi Muhammad Hermansyah membeli sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak tujuh kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu bisa menggunakan / mengkonsumsi barang berupa pil tersebut selain itu mendapat upah berupa pil dari pembeli sebanyak kurang lebih dua butir serta upah bensin. sedangkan untuk sabu Terdakwa hanya membeli untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu maupun pil logo Y tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa / penasehat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08688/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, KABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Deny Rohman Bin Hartono dengan nomor : 25351/2024/NNF dan 25352/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar Metamfetamina serta 1 (satu) tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 0,06 (nol koma nol enam) gram, netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, netto: 0,02 (nol koma nol dua) gram;
3. 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik minuman;
5. 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
6. 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api warna bening;
8. Uang tunai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Deny Rohman bin Hartono, seorang pria berusia 21 tahun, pelajar SMK, yang tinggal di Dsn. Plalangan Krajan RT/RW 11/03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso menangkap saksi Muhammad Hermansyah bin Farid (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa di Alun-Alun Bondowoso. Saksi tersebut kedapatan mengedarkan pil logo Y dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plalangan Krajan RT/RW 11/03 Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 0,06 (nol koma nol enam) gram, netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, netto: 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 33 butir pil logo Y warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
 - 1 alat hisap sabu terbuat dari botol plastik;
 - 2 sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 gunting warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 korek api warna bening.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah **metamfetamina**, termasuk narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan tablet warna putih logo "Y" positif Triheksifenidil;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari seseorang bernama Riyan alias Rey dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri maupun bersama orang lain. Selain itu, Terdakwa juga menjual pil logo Y kepada saksi Muhammad Hermansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu maupun pil logo Y tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Primair : Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Subsidaire : Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara kombinasi, yaitu kumulatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, bilamana dakwaan Kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya bilamana dakwaan Kesatu primair tidak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti barulah dakwaan Kesatu Subsidair akan dipertimbangkan, selanjutnya setelah majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, bilamana dakwaan Kedua primair telah terbukti, maka dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya bilamana dakwaan Kedua primair tidak terbukti barulah dakwaan Kedua Subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Deny Rohman Bin Hartono, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi Error In Persona pada terdakwa;

Menimbang bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Deny Rohman Bin Hartono, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur *Setiap Orang* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan sebagai barang terlarang, sebagaimana dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar Golongan I dalam urutan ke -61 (enam puluh satu);

Menimbang bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui saksi Widi dan saksi Ryan yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso mengamankan Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Alun-Alun Bondowoso. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Plalangan Krajan, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, ditemukan barang bukti berupa satu plastik bening berisi serbuk putih dengan berat netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram serta satu pipet kaca berisi serbuk putih dengan berat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



netto 0,02 (Nol koma nol dua) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti tersebut dikonfirmasi sebagai metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian Majelis berpendapat sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang bahwa keberadaan barang bukti Narkotika di dalam rumah Terdakwa yang merupakan tempat tinggal pribadinya menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut dalam kesadarannya sendiri serta dalam ruang lingkup penguasaannya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Muhammad Hermansyah yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika bersama saksi Muhammad Hermansyah pada tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa. Selain itu, Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa Narkotika tersebut diperoleh dari seseorang bernama Riyan alias Rey dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan disimpan di rumahnya untuk digunakan. Fakta ini semakin diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, yang merupakan senyawa aktif dalam Narkotika jenis Metamfetamina. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "memiliki" Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur "*Tanpa hak*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga Terdakwa tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 (dua) dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Widi dan saksi Ryan, Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Bondowoso pada tanggal 16 Oktober 2024 di Alun-Alun Bondowoso. Dalam penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa satu plastik bening berisi serbuk putih yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dikonfirmasi sebagai narkotika jenis metamfetamina. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya namun tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari instansi berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa di persidangan, narkotika tersebut diperoleh dari seseorang bernama Riyan alias Rey yang tidak melalui jalur distribusi resmi dan tidak disertai dokumen perizinan yang sah. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08688/NNF/2024, barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I, yang menurut peraturan perundang-undangan hanya dapat dimiliki atau digunakan dengan izin khusus dari otoritas yang berwenang. Terdakwa juga menyatakan tidak memiliki hubungan dengan lembaga farmasi, medis, atau penelitian yang berwenang dalam penggunaan narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dalam menyimpan narkotika tanpa adanya izin resmi menunjukkan terpenuhinya unsur "tanpa hak. Oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum. Oleh karena itu dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan yang harus dibuktikan selanjutnya adalah dakwaan Kedua Primair yaitu didakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Deny Rohman Bin Hartono, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi Error In Persona pada terdakwa;

Menimbang bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Deny Rohman Bin Hartono, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur *Setiap Orang* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan obat menurut pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

1. Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.
2. Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 08688/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, didapati mengandung *Trihexyphenidyl* yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Muhammad Hermansyah yang menyatakan bahwa saksi Muhammad Hermansyah memperoleh pil logo Y dari Terdakwa. Pil tersebut dibeli oleh saksi Muhammad Hermansyah dari Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024 di Alun-Alun Bondowoso. Selain itu, penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih yang disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pil logo Y tersebut dari seseorang bernama Riyan alias Rey dengan cara membeli satu kotak berisi 100 butir pil logo Y seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Sebagian dari pil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Hermansyah bin Farid. Fakta ini diperkuat dengan temuan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa, yang diduga merupakan hasil transaksi penjualan pil logo Y. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "mengedarkan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lebih lanjut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang atas penjualan Pil logo Y tersebut. Oleh

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Primair penuntut umum. Oleh karena itu dakwaan Kedua Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan pada saat persidangan yang pada pokoknya setuju terhadap pembuktian Penuntut Umum terkait dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan mengakui serta menyesali perbuatan Terdakwa sehingga meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 0,06 (nol koma nol enam) gram, netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



- 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, netto: 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastic minuman;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghambat program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan peredaran obat-obatan yang tidak sesuai khasiat/mutu;
- Terdakwa tidak hanya menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, tetapi juga berinteraksi dengan pihak lain dalam konsumsi narkoba, yang dapat mendorong penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya di hadapan persidangan, sehingga menunjukkan adanya sikap reflektif terhadap perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak memiliki catatan kriminal, sehingga perbuatan ini merupakan pelanggaran hukum pertama yang dilakukannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang taat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Rohman bin Hartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" dan "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 0,06 (nol koma nol enam) gram, netto: 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi serbuk putih sabu dengan bruto: 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, netto: 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 33 (tiga puluh tiga) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik minuman;
 - 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., Ezra Sulaiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32